

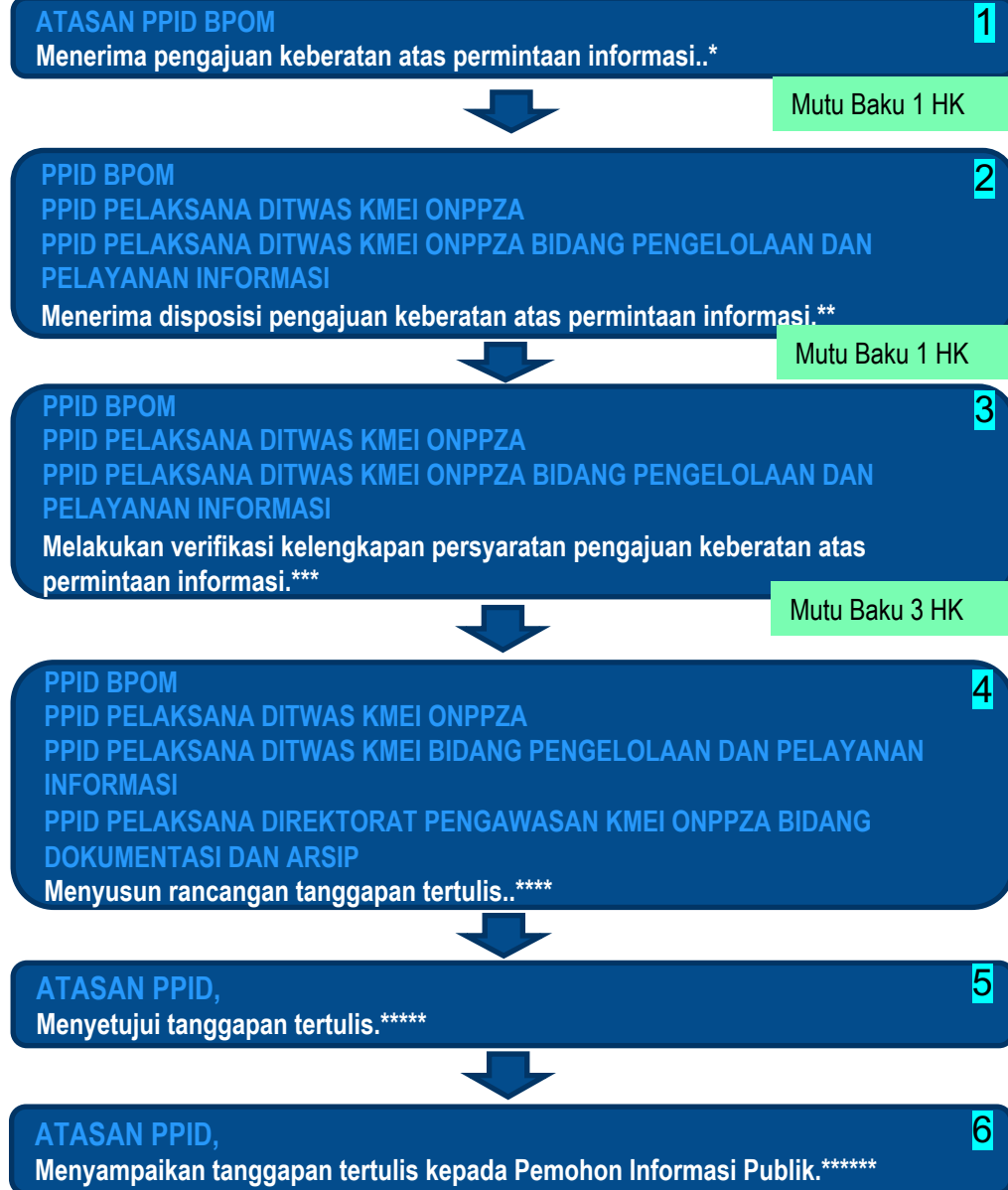


STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) MIKRO PENGAJUAN KEBERATAN

**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA
DIREKTORAT PENGAWASAN KEAMANAN, MUTU DAN EKSPOR IMPOR OBAT, NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA,
PREKURSOR DAN ZAT ADIKTIF**

2026

DIAGRAM ALIR



KETERANGAN

*

- Pengajuan keberatan dapat disampaikan secara:
 - tertulis dengan datang langsung
 - tertulis melalui surat elektronik (email, subsite PPID, aplikasi PPID Mobile, WhatsApp atau media lainnya)
- Dalam hal Pemohon Informasi Publik atau pengaju keberatan memiliki kebutuhan khusus, maka dapat dibantu oleh Petugas Pelayanan Informasi Publik (PPI) dalam pengisian formulir keberatan.

- Pemohon Informasi Publik dapat mengajukan keberatan dengan alasan:
 - penolakan berdasarkan alasan Pengecualian Informasi Publik;
 - tidak disediakannya Informasi berkala;
 - tidak ditanggapinya Permintaan Informasi Publik;
 - Permintaan Informasi Publik ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta;
 - tidak dikabulkannya Permintaan Informasi Publik;
 - pengenaan biaya yang tidak wajar; dan/atau
 - penyampaian Informasi Publik melebihi batas waktu yang diatur dalam peraturan terkait

2. Pengajuan keberatan harus mencantumkan paling sedikit:

- nomor register Permintaan Informasi Publik;
- nomor pendaftaran Permintaan Informasi Publik jika mengajukan keberatan atas permintaan informasi publik;
- tujuan penggunaan Informasi Publik;
- identitas lengkap Pemohon Informasi Publik yang mengajukan keberatan atau kuasanya;
- alasan pengajuan keberatan;
- waktu pemberian tanggapan atas keberatan yang diisi oleh PPI;
- nama dan tanda tangan Pemohon Informasi Publik yang mengajukan keberatan atau kuasanya; dan
- nama dan tanda tangan PPI yang menerima pengajuan keberatan

3. PPI mendokumentasikan pengajuan keberatan pada aplikasi Sistem Pelaporan Layanan atau SIMPEL dan/atau subsite PPID

4. Jika pengajuan keberatan tidak memenuhi syarat sebagaimana butir 2 di atas, maka pengajuan keberatan dikembalikan kepada pengaju keberatan untuk dilengkapi dalam 3 HK.

- PPID BPOM dan PPID Pelaksana dapat melakukan pembahasan dan/atau pengujian konsekuensi jika diperlukan dan/atau meminta pertimbangan kepada Tim Pertimbangan dan Atasan PPID BPOM.
- Pelaksanaan pengujian konsekuensi mengacu pada POM-08.02/CFM.01/SOP.07 Pengujian Konsekuensi.

Tanggapan tertulis disampaikan kepada Pemohon Informasi Publik melalui PPI.

TERIMA KASIH



BADAN POM